

Perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian kredit perbankan: Analisis klausula baku dan ketidakseimbangan hak para pihak

Verawati*, Olivia Julyanda Saputri, Wegi Luansha, Ratih Agustin Wulandari

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit perbankan serta mengkaji hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang perbankan dan perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan bagi para pihak. Namun demikian, dalam praktiknya nasabah masih berada pada posisi yang lemah akibat penggunaan perjanjian baku yang disusun secara sepihak oleh pihak bank tanpa adanya ruang negosiasi. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum dan literasi keuangan masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi hukum kepada masyarakat, serta penerapan prinsip keadilan dalam setiap hubungan perbankan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem perbankan nasional.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Perbankan, Perjanjian Kredit, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

This study analyzes legal protection for customers in banking credit agreements and examines the legal relationship between banks and customers within the framework of Indonesian law. The research applies a normative juridical method using statute and conceptual approaches by reviewing relevant laws, legal literature, and previous studies concerning banking and consumer protection. The findings reveal that legal protection for customers has been normatively regulated through Law Number 10 of 1998 concerning Banking and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which aim to ensure legal certainty, fairness, and balance in the relationship between banks and customers. However, in practice, customers often remain in a weaker bargaining position due to the widespread use of standard contracts prepared unilaterally by banks without meaningful negotiation. This imbalance is further exacerbated by low levels of legal awareness and financial literacy among customers, as well as weak law enforcement and supervision. Therefore, strengthening regulatory oversight, improving public legal awareness, and ensuring fair application of legal principles are necessary to enhance customer protection and maintain public trust and stability in the banking system.

Keywords: Legal Protection, Customers, Banking, Credit Agreement, Consumer Protection

Histori Artikel:

Diterima: 19 Juli 2026, direvisi: 7 Agustus 2026, disetujui: 10 Agustus 2026, dipublikasikan 20 Agustus 2026

*Penulis Korespondensi:

verave591@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.60036/jm3fm023>

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan bentuk usaha yang dijalankan dengan menjalin hubungan hukum antara nasabah dengan bank. Kehadiran perbankan menjadi kebutuhan setiap orang dalam mengelola dan menyimpan harta kekayaan kepada bank agar lebih aman dengan mendapatkan mandat dari regulasi bahwa perbankan adalah bentuk usaha yang diberikan izinnya oleh aturan undang-undang yang berlaku. Hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan hukum yang dapat melahirkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, sehingga hubungan yang terjalin diharapkan saling menguntungkan dan tidak menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak (Sembiring, 2012).

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan adanya seperangkat kaidah, norma, dan aturan yang berlaku untuk mengatur warga negara dan subjek hukum di dalamnya. Dalam konteks perbankan, pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara bank dan nasabah.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah dibedakan menjadi nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan, salah satunya dalam bentuk kredit, mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi kebutuhan pengembangan usahanya. Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuat kegiatan perbankan sarat akan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Perjanjian kredit atau pembiayaan bank pada umumnya merupakan perjanjian standar (standard contract). Dalam praktiknya, bentuk perjanjian tersebut telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor, sedangkan debitor berada pada posisi untuk mempelajari dan memahaminya. Nasabah debitur pada umumnya hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak tanpa kemungkinan melakukan negosiasi atau tawar-menawar.

Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencantuman klausula baku. Klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Oleh karena itu, isi klausula baku perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum agar tidak merugikan nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, khususnya mengenai hubungan hukum antara bank dengan nasabah serta perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit perbankan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep hubungan hukum, perlindungan konsumen, perjanjian baku, dan asas keseimbangan.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis, kemudian kesimpulan ditarik secara deduktif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran sistematis sekaligus menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktik perbankan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjadi landasan dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen, termasuk nasabah bank. Keberadaan undang-undang ini memberikan dasar bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan dari praktik usaha yang merugikan serta mendorong keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen (Ahmadi Miru, 2004).

Dalam konteks perbankan, nasabah sebagai pengguna jasa keuangan dikategorikan sebagai konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hubungan hukum antara bank dan nasabah pada umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian, khususnya perjanjian kredit atau pembiayaan. Dalam praktiknya, perjanjian tersebut sering berbentuk perjanjian baku (standard contract) yang disusun oleh bank.

Penggunaan perjanjian baku dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah. Nasabah sering tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian dan berada pada posisi menerima atau menolak (take it or leave it). Kondisi ini berpotensi menimbulkan klausula yang merugikan nasabah, terutama klausula eksonerasi yang membatasi atau menghapus tanggung jawab pihak bank (Djumhana, 2006).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan batasan terhadap penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen. Pasal 2 UUPK mengatur asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas tersebut menjadi pedoman dalam menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam sektor perbankan.

Perlindungan hukum juga diwujudkan melalui pengaturan jaminan dalam perjanjian kredit, salah satunya melalui Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pengikatan jaminan memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak serta menjamin pelunasan utang sesuai ketentuan hukum (Sitompul, 2022).

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap nasabah telah memiliki dasar yang kuat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketimpangan posisi tawar, rendahnya kesadaran hukum dan literasi keuangan, serta perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, perlindungan harus dilakukan secara preventif melalui informasi dan edukasi, serta secara represif melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Klausula Baku dan Ketidakseimbangan Hak Para Pihak

Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk baku karena memberikan efisiensi dalam kegiatan perbankan. Penggunaan perjanjian baku tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Permasalahan muncul apabila klausula dalam perjanjian tersebut mengurangi hak nasabah atau memberikan kewenangan yang tidak seimbang kepada bank.

Pasal 18 UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang pada pokoknya mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, memberikan hak kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak tertentu, mengatur pembuktian secara tidak seimbang, mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen, atau mewajibkan konsumen tunduk pada aturan tambahan yang dibuat secara sepihak. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menguji klausula dalam perjanjian kredit.

Pasal 18 ayat (2) UUPK juga melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca dengan jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (3) menentukan bahwa klausula baku yang ditetapkan bertentangan dengan ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, penandatanganan perjanjian oleh nasabah tidak otomatis menjadikan klausula yang dilarang menjadi sah.

Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dapat terjadi ketika bank mempunyai kewenangan yang terlalu luas sementara nasabah tidak memperoleh kesempatan yang seimbang untuk memahami, mempertanyakan, atau menegosiasikan ketentuan kontrak. Oleh sebab itu, asas kebebasan berkontrak harus dilaksanakan bersama asas itikad baik, keadilan, dan keseimbangan. Bank tetap berhak memperoleh pembayaran kredit dan menjalankan haknya berdasarkan hukum, tetapi hak tersebut harus dilaksanakan tanpa menghilangkan hak dasar nasabah sebagai konsumen.

Upaya penyeimbangan dapat dilakukan melalui penyusunan klausula yang jelas dan mudah dipahami, pemberian informasi mengenai biaya, bunga, jaminan, risiko, dan konsekuensi wanprestasi, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perjanjian kredit tidak hanya memberikan kepastian bagi bank, tetapi juga perlindungan yang wajar bagi nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian kredit perbankan di Indonesia telah memiliki landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penggunaan perjanjian baku dalam kredit perbankan pada dasarnya diperbolehkan, tetapi klausulanya harus memenuhi ketentuan hukum dan tidak boleh menempatkan nasabah pada posisi yang dirugikan. Pasal 18 UUPK memberikan batasan terhadap klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, memberikan kewenangan sepihak yang dilarang, membatasi hak konsumen, atau sulit dibaca dan dipahami. Klausula yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Ketidakseimbangan antara bank dan nasabah terutama dipengaruhi oleh perbedaan posisi tawar dan penggunaan perjanjian baku. Karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum dan keuangan masyarakat, penguatan pengawasan, penyusunan kontrak yang transparan dan mudah dipahami, serta penegakan hukum yang efektif. Bank juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan itikad baik agar hubungan hukum dengan nasabah berlangsung secara seimbang dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi Miru. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, M. (2006). Hukum Perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Ngiu, S. F. (2015). Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai subjek hukum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Lex Privatum*, 3(2), 250.
- Perjanjian, D., & Bank, K. (2017). *Lex Crimen*, VI(1), 46–53.
- Sembiring, S. (2012). Hukum Perbankan. Mandar Maju.
- Sitompul, W. R. S. N. D. S. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian dengan jaminan Hak Tanggungan. 4(4), 95–109.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.